

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SURAT PAKSA TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis
Tahun Anggaran 2009-2013)**

**EFFECT OF TAX INSPECTION AND ACCEPTANCE LETTER OF FORCED TO INCOME
TAX
(A Case Study Tax Office Primary Ciamis Fiscal Year 2009-2013)**

Wildaniashri

S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom
wildaniashri91@gmail.com

DUDI PRATOMO, SET.,M.Ak
Universitas Telkom

Abstrak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dan bersifat strategis karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan nasional. Untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal, negara perlu melaksanakan berbagai upaya melalui pemeriksaan pajak dan penagihan dengan surat paksa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Ciamis.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan Metode Deskriptif Verifikatif. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Ciamis. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling*. Data yang diambil adalah 5 tahun dari tahun 2009 sampai tahun 2013 dengan periode triwulan. Teknis Analisis Data yang dipakai yaitu Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Koefisien Determinasi, Regresi Linier Berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan tingkat koefisien determinasi 43,1%. Secara parsial surat paksa berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan, sedangkan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Surat Paksa, Penerimaan Pajak Penghasilan

Abstract

Tax is a source of national revenue is very important and strategic nature because it has a big influence on national development. To achieve tax receipts optimally, the state need to implement measures through the tax examination and billing with the force. This research aims to determine the influence of the examination of taxes and a letter of force to the income tax revenues in Tax Office Primary Ciamis.

In conducting this research the use writers verifikatif descriptive method. The research was done in Tax Office Primary Ciamis. The sample collection nonprobability with using a technique of sampling. The data were drawn's five years from 2009 to 2013 with a period of the first quarter. Technical data analysis used namely Descriptive Analysis, Classical Assumption Test, Coefficient of Determination, Multiple Linear Regression.

The result of this research suggests that the examination of tax and the simultaneous influential force on the coefficient of income tax revenues 43,1% with the level of determination. In partial letter forcibly influential in partial against income tax revenues, while the tax inspection did not influence a partial tax on income tax revenue.

Keywords: Tax Inspection, Forced Letters, Income Tax Revenue

PENDAHULUAN

Pembangunan disegala bidang harus terus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri karena dibutuhkan biaya yang sangat besar. Peran serta masyarakat sangat diharapkan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan membayar pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber pembiayaan utama untuk pembangunan di Indonesia adalah berasal dari pajak (Undang-Undang No.16 Tahun 2009).

Untuk menentukan penerimaan pajak memerlukan suatu perencanaan yang wajar dan objektif dalam arti tidak hanya berorientasi pada pencapaian penerimaan semata, akan tetapi juga harus melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi di dalam penentuan suatu target penerimaan pajak. Oleh karena itu perlu dikaji faktor-faktor manakah yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak sehingga target yang dialokasikannya dapat teralisasi dengan baik sesuai dengan potensi yang ada.

Menurut Herryanto dan Toly (2013) Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan. Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong dalam jenis pajak langsung yang beban pajaknya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak bisa dialihkan ke orang lain (Herryanto dan Toly, 2012).

Untuk lebih mengoptimalkan penerimaan negara di sektor perpajakan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan Tax Reform (penyempurnaan undang-undang perpajakan) sejak tahun 1983, 1991, 1994, 2000, kemudian diubah lagi pada tahun 2008. Karena sejalan dengan adanya perkembangan perekonomian, undang-undang perpajakan yang lama ternyata tidak sesuai lagi dengan sosial ekonomi masyarakat Indonesia baik dari sisi kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah di capai, juga belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek dalam menghasilkan penerimaan negara (Nasution 2008). Dalam hal ini pemerintah telah mengambil beberapa kebijaksanaan antara lain dengan menerapkan sistem *self assessment*,

Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang menjadi kewajibannya. Dalam sistem ini, pemerintah tidak lagi berperan terlalu aktif karena tidak dibebani kewajiban untuk menghitung pajak terutang tiap Wajib Pajak seperti pada sistem *official assessment*. Dimana sistem *official assessment* wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak terletak pada fiskus atau aparat pajak (Muiz 2012). Sistem *self assessment* lebih membutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk dengan patuh melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak untuk tepat waktu menyetor pajak, maka diharapkan semakin besar penerimaan pajak negara. Bila ingin memaksimalkan penerimaan pajak dengan sistem *self assessment*, selain berusaha meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif, maka pemerintah juga harus berupaya agar pembayaran pajak semakin sadar bahwa peranan membayar pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional (Herryanto dan Toly, 2013).

Penelitian sebelumnya Zakiah M. Syahab dan Arief Gisijanto (2008) meneliti tentang pengaruh penagihan pajak dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dalam penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa penagihan pajak dan surat paksa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Sedangkan menurut Suhendra (2010) dalam penelitiannya Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, menyimpulkan variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan PPH Terutang memiliki pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan, namun variabel independen pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh pemeriksaan pajak dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan. Untuk itu penelitian ini diberi judul: “**Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Wajib Pajak

Undang-undang No 16 Tahun 2009 menyatakan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 yaitu :

1.Hak Wajib Pajak :

- a) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa
- b) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu

- c) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal pajak
- d) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- e) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak
- f) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan
- g) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- h) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

2. Kewajiban Wajib Pajak :

- a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- b) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
- c) Mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas
- d) Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- e) Membayar atau menyetero pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- f) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang - Undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang dikenakan terhadap subjek pajak yang mempunyai penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui adanya ciri pajak penghasilan, yaitu :

1. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh karena suatu hal dimana tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan.
2. Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Tahun pajak adalah waktu takwin atau satu tahun buku.
3. Penghasilan yang kena pajak adalah penghasilan yang diperoleh seseorang baik dari dalam negeri atau luar negeri serta penghasilan yang berasal dari Indonesia yang diperoleh orang luar negeri.

Pemeriksaan Pajak

Melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak merupakan salah satu peran dan tugas fiskus dalam diterapkannya sistem pemungutan *self assessment* di Indonesia. Defenisi pemeriksaan menurut pasal 1 ayat (25) UU No. 28 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fiskus mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan dengan baik dan benar sedemikian sehingga kepatuhan pajak akan senantiasa meningkat dari tahun ke tahun.

Jenis Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.04/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak , terdapat 2 (dua) jenis pemeriksaan, yaitu :

- a. Pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-undang KUP.
- b. Pemeriksaan berdasarkan risiko (*risk based audit*) yang selanjutnya disebut dengan Pemeriksaan Khusus, merupakan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan analisis risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan oleh pejabat apabila jumlah

utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari sejak tanggal disampaikan surat teguran dan disampaikan langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak.

KERANGKA PEMIKIRAN

Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan

Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) terutama dalam penyampaian SPT. Dengan dilakukan pemeriksaan pajak, akan diperoleh tingkat kebenaran laporan Wajib Pajak yang dituangkan dalam SPT seperti ketepatan waktu penyampaian SPT dan kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, akan dapat diukur tingkat kepatuhan atau ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk ke kas negara. Dengan adanya pemeriksaan pajak atas pajak penghasilan terutang yang terus dimonitoring, akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan yang signifikan. Hal ini juga disebabkan oleh sifat pelaporan pajak yang bersifat *self assessment system*, sehingga dibutuhkan suatu kesadaran dari wajib pajak untuk dapat mematuhi kewajibannya dan didukung oleh adanya pemeriksaan pajak serta pajak penghasilan yang terutang. (Suhendra, 2010).


Penelitian yang dilakukan oleh afrianti (2012), Herryanto dan Agus (2013), dan Syahab (2009) menyimpulkan bahwa pemeriksaan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pribadi maupun badan.

Surat Paksa dan Penerimaan Pajak Penghasilan.

Surat Paksa merupakan salah satu sarana penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan karena jumlah pajak masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Jangka waktu yang dimaksud adalah 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Tagih Pajak, Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, atau 3 (tiga) bulan bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Resmi (2009:61). Menurut Syahab dan Gusjianto (2008) surat paksa merupakan alat untuk menagih tunggakan pajak yang memaksa karena jika tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam maka akan dilakukan penyitaan, sehingga wajib pajak segera melunasi tunggakan pajaknya. Jika semakin banyak tunggakan pajak dilunasi maka tingkat penerimaan pajak penghasilan akan semakin tinggi.

Pada penelitian Syahab dan Gusijanto (2008), penagihan pajak dan surat paksa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Pajak, Surat Paksa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
3. Surat Paksa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak, Data Pemeriksaan Pajak dan Data Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak member peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiono, 2012:62)

VARIABEL OPERASIONAL

Variabel Independen

Variabel independen menurut Sugiono (2012:59), merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak (X1) dan Surat Paksa (X2).

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2009:116). Variabel dependen pada penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Penghasilan (Y).

TEKNIK ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Menurut Ghozali (2013:96) sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias karena mengingat bahwa tidak semua data dapat diterapkan dengan menggunakan analisis regresi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 4.4
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SKPKB	20	5.00	40.00	15.7000	10.07916
SuratPaksa	20	9.00	1239.00	2.4280E2	314.10954
PPH	20	3.90E8	7.24E8	5.5361E8	1.33508E8
Valid N (listwise)	20				

Sumber: Data Diolah

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa rata-rata penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 5.5361E8 dengan standar deviasi 1.33508E8. Rata-rata pemeriksaan pajak adalah 15.7000 dengan standar deviasi 10.07916. Rata-rata surat paksa adalah 2.4280E2 dengan standar deviasi 314.10954.

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan SPSS, penulis memperoleh hasil uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 4.5
Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters ^a	Mean	.0000001
	Std. Deviation	1.00745192E8
Most Extreme Differences	Absolute	.171
	Positive	.171
	Negative	-.077
Kolmogorov-Smirnov Z		.766
Asymp. Sig. (2-tailed)		.600

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.5, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp.Sig 2-tailed) sebesar 0,600. Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Berikut ini tabel 4.6 yang menunjukkan hasil uji autokorelasi:

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,656 ^a	,431	,364	1,06507E8	1.342

Sumber: Hasil pengolahan data

Dari Tabel 4.6 terlihat bahwa angka D-W yang diperoleh yaitu 1,342 ini berarti tidak ada autokorelasi positif. Maka dapat dikatakan no decision atau tidak ada keputusan dan harus diuji kembali dengan menggunakan Uji Lagrange Multiplier, dan hasilnya terlampir pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Uji Lagrange Multiplier (LM-test)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,324 ^a	,105	,052	1,009195577E8	2.116

a. Predictors: (Constant), RESLAG_1


b. Dependent Variable: RES

Dari tabel 4.7 terlihat bahwa angka D-W yang diperoleh yaitu 2,116 ini berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif dan dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *scatter plot* dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Gambar 4.1 berikut ini menyajikan grafik *Scatterplot* yang menunjukkan hasil uji Heteroskedastisitas:

Gambar 4.1 : Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan gambar 4.1, dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas. Titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Berikut ini tabel 4.8 yang menunjukkan hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pemeriksaan Pajak	,995	1.005	Tidak terjadi multikolinearitas
Surat Paksa	,995	1.005	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari asumsi multikolinearitas.

KOEFISIEN DETERMINASI

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan SPSS, penulis memperoleh hasil analisis koefisien determinasi yang dijelaskan pada Tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,656 ^a	,431	,364	1,06507E8

a. Predictors: (Constant), SuratPaksa,SKPKB

b. Dependent Variable: PPH

sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan output pada Tabel 4.9, diperoleh angka *R square* sebesar 43,1%. Ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen mencapai 56,9%. Dengan kata lain variasi variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel pendeteksian kecurangan sebesar 43,1%. Sedangkan variabel lain yang mempengaruhinya sebesar 56,9% yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

PENGUJIAN SECARA PARSIAL (UJI T)

Uji regresi parsial (Uji t) merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara parsial antara masing-masing variabel independen pada variabel dependen. Tabel 4.10 berikut ini menyajikan hasil pengujian hipotesis secara parsial menggunakan *software* SPSS, dengan tingkat signifikansi 0,05.

Tabel 4.10
Uji t (pengujian secara parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	5.416E8	4.777E7		11.337	,001
SKPKB	-3.331E6	2.430E6	-.251	-1.371	,188
SuratPaksa	265051.958	77973.258	.624	3.399	,003

a. Dependent Variable: PPH

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel 4.10 Variabel pemeriksaan pajak dengan nilai t hitung sebesar $(X_1) = -1.371 < 2,89823$ atau nilai sig. lebih besar dari 0,05 ($0,188 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan. Variabel Surat paksa dengan nilai t hitung sebesar $(X_2) = 3.399 > 2,89823$ atau nilai sig. lebih kecil dari 0,05 ($0,003 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti independensi berpengaruh positif secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan.

PENGUJIAN SECARA SIMULTAN (UJI F)

Uji regresi simultan (Uji F) merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh bersama-sama antara variabel independen pada variabel dependen. Tabel 4.11 berikut ini menyajikan hasil pengujian hipotesis secara simultan menggunakan *software* SPSS dengan tingkat signifikansi 0,05.

Tabel 4.11
Uji F (Pengujian Secara Simulata)
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.458E17	2	7.291E16	6.427	.008 ^a
Residual	1.928E17	17	1.134E16		
Total	3.387E17	19			

a. Predictors: (Constant), SuratPaksa, SKPKB

b. Dependent Variable: PPH

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan output pada Tabel 4.11, diperoleh nilai F hitung sebesar 6,427 dengan F tabel sebesar 3,59. Karena F hitung > F tabel, maka H₀ ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dan surat paksa secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X1) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Hasil penelitian menyatakan variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai hitung yang lebih kecil daripada t tabel ($-1.371 < 2.89823$) atau nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 ($0,188 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H₁ ditolak yang berarti pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini membuktikan bahwa pemeriksaan pajak tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhendra (2010) tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan Tidak terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Ciamis dikarenakan masih rendahnya pemeriksaan pajak yang dilakukan aparat perpajakan. Biaya pemeriksaan yang besar bisa menghambat aparat untuk melakukan pemeriksaan dan tidak ada biaya yang masuk atau pemeriksaan yang tidak menghasilkan juga dapat menurunkan penerimaan pajak penghasilan. Pemeriksaan pajak merupakan upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewengan oleh wajib pajak yang telah diberi kepercayaan *self assessment* agar peraturan perpajakan dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Pemeriksaan pajak merupakan instrumen untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan yang tujuan utamanya adalah untuk menguji seorang wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian pemeriksaan pajak mempunyai peran dalam meningkatkan penerimaan pajak (Pabuaran, 2005).

Pengaruh Surat Paksa (X2) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil penelitian ini menyatakan variabel surat paksa memiliki nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3.399 > 2.89823$) atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0.003 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H₂ diterima yang berarti surat paksa berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini membuktikan bahwa surat paksa menjadi faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan dan membuktikan semakin intens surat paksa dikeluarkan maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan kemauan dan kepatuhan wajib pajak akan hukum yang melandasi surat paksa pajak yang dikirim oleh Jurusita Pajak sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah mengetahui dan memahami unsur Pajak yang bisa memaksa dan mempunyai hukum yang melandasinya, serta dengan kian majunya pelayanan-pelayanan serta penyuluhan pajak seiring dengan majunya perekonomian dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya jika berkaitan dengan kewajiban untuk memenuhi panggilan surat paksa pajak.

Menurut Pabuaran (2005), Penagihan pajak sebagai salah satu wujud penegakan hukum tidak hanya mencakup penagihan dengan menggunakan surat paksa, tetapi mencakup juga tindak penyitaan dan pelelangan aset Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pabuaran (2005), dalam penelitiannya yang berjudul "Analisa Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak". Yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Hal ini dibuktikan oleh hasil pengujian secara simultan, $F_{hitung} = 6,427 > T_{tabel} = 3,59$ maka H_0 ditolak. Dengan tingkat signifikansi 0,008 maka dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Hubungan antara Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa dapat terlihat juga dalam analisis koefisien determinasi. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel bebas yang terdiri dari Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa secara simultan mampu meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Artinya secara bersama-sama variabel bebas (Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa) memberikan kontribusi atau pengaruhnya sebesar 43.1% terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Ciamis. Sisanya sebesar 56.9% merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel bebas yang diteliti. Jadi besar kecilnya pengaruh penerimaan pajak penghasilan pada penelitian ini bukan hanya karena Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa saja namun ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan tersebut konsisten dengan penelitian Syahab (2009) dan Pabuaran (2005) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis Tahun Anggaran 2009-2013 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Pajak, Surat Paksa dan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Ciamis periode 2009-2013:
 - a. Dalam penelitian ini, pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Ciamis dapat diukur berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan dari hasil pemeriksaan. Adanya pengaruh negatif dari pemeriksaan pajak dan menunjukkan jika pemeriksaan pajak dilakukan maka akan menurunkan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
 - b. Adanya pengaruh positif dari Surat Paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan, menunjukkan jika penagihan dengan surat paksa ditingkatkan maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan.
2. Berdasarkan Uji F yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.
3. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa:
 - a. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan
 - b. Surat Paksa berpengaruh tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Saran

1. Hasil penelitian ini menjelaskan adanya pengaruh negatif dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berarti jika dilakukan pemeriksaan maka akan menurunkan penerimaan pajak penghasilan. Dapat diketahui bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat perpajakan dengan mengeluarkan SKPKB kurang diperhatikan oleh wajib pajak. Untuk itu diharapkan aparat perpajakan agar lebih tegas dalam menghadapi wajib pajak yang tidak patuh dalam pelaporan perpajakannya. Dari hasil penelitian ini diharapkan KPP Pratama Ciamis dapat memberikan pengawasan dan penyuluhan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak.
2. Untuk menjembatani komunikasi antara fiskus dengan Wajib pajak perlu ditingkatkan lagi layanan bagi Wajib Pajak, baik melalui website maupun telepon. Fiskus sebagai pelayan dan abdi masyarakat hendaknya menempatkan Wajib Pajak sebagai customer yang harus dihargai, dilayani dan didengarkan keluhannya. Kesadaran wajib pajak akan tumbuh dengan proses yang alamiah tanpa paksaan, dan konsultasi bagi Wajib Pajak, proses penyuluhan, pembinaan dan komunikasi dua arah dapat terwujud. Dengan seperti itu wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus T, dkk. (2013). *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. *Jurnal EMBA Vol.I No.4Hal. 2371-2381*.
- Damayanti. (2004). *Pelaksanaan SelfAssesment System Menurut Persepsi Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan Salatiga)*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis No. I, Volume 10, Maret 2004*

- Erwis, Nana. (2010) *Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak*. Makasar : Studi pada Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Makasar Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Vol.1 No.2 April*.
- Fitriani & Saputra (2009). *Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Batu : Studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu. *Jurnal of Indonesia Applied Economics Vol. 3 No. 2 Oktober 2009,135-149*.
- Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Edisi Ketujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Herryanto & Toly. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Sawahan*. *Jurnal TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL.1, NO.1,2013*
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mansury. (2002). *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000, Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan*, Jakarta.
- Nurmantu, Syafri. (2010). *Pengantar Perpajakan Edisi 3*, Jakarta : Granit
- Rahman, Abdul. (2010), *Paduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan*, Jakarta : Nuansa
- Resmi, Siti. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari & Afriyanti. (2010). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap PPH Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur*. *Jurnal Akuntansi*
- Sudirman, Rismawati, Amiruddin Antong. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*, Malang : Empat Dua Media
- Suhendra, Euphrasia. (2010). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Depok : Studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Jakarta. *Jurnal Ekonomi Bisnis No,1 Volume 15, April 2010*.
- Sekaran, Uma. (2009). *Metodoogi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sukirman. (2011). *Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur*. *Jurnal Ekonomi Universitas Muria Kudus*.
- Sunyoto, Danang. (2011). *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Yogyakarta: CAPS
- Syahab,Zakiah & Gisijanto. (2008). *Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Depok : Studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kanwil DJP Jakarta Pusat. *Jurnal Ekonomi Bisnis No. 2 Vol. 13, Agustus 2*
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 1 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Undang-undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Pajak.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wahyuni, Nur. (2012). *Dampak E-commerce dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kota Bandung*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

Skripsi :

Dian Victor Pabuaran (2005), “*Analisa Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Wilayah Pelayanan Pajak Batu*”. Skripsi, Jakarta : Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra.

Internet :

www.pajak.go.id/content/laporan-keuangan-djp diakses pada 04 Maret 2014

www.anggaran.depkeu.go.id diakses pada 04 Maret 2014